



DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/ 374 -Disdik/2014

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB. AL-KOMARIAH KECAMATAN SEPATAN KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :
- bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
 - bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
 - bahwa Tim Verifikasi yang dibentuk telah melaksanakan Verifikasi dan Visitasi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal;
 - bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal **KB. AL-KOMARIAH** Kecamatan Sepatan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor .09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
 - Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah Dan Perijinan Kursus;
 - Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;

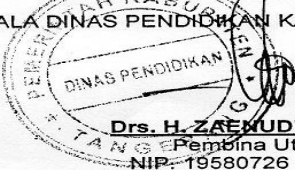
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.129-Huk/2012 Tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Esselon II Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang;
2. Surat Permohonan Dari Ketua AL-KOMARIAH Kecamatan Sepatan Nomor : 001/SR-1/YASKOM/IV/2014 Tanggal: Januari 2014 Perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD;
3. Berita Acara Tim Verifikasi Dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB. AL-KOMARIAH Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang pada hari Selasa tanggal 16 bulan September tahun 2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
Nama Lembaga : AL-KOMARIAH
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN
Alamat Lembaga : Kp. Sepatan Tengah Rt 001/005 Desa Pondok Jaya
Kec.Sepatan Kabupaten Tangerang
- KEDUA : Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional;
- KETIGA : Ijin Operasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal di tetapkan sampai dengan tanggal 21 September 2017 sepanjang Yayasan AL-KOMARIAH dan Lembaga KB. AL-KOMARIAH memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, dengan melakukan evaluasi program setiap 1 (satu) tahun;
- KEEMPAT : Pengajuan perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada diktum KETIGA;
- KELIMA : KB. AL-KOMARIAH ini berada dibawah Yayasan AL-KOMARIAH dengan Akta Notaris IMRON, SH. Nomor: 93Tanggal 27 Agustus 2013;
- KEENAM : Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal, maka Lembaga PAUD wajib mengikuti/mentaatinya.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigaraksa
Pada Tanggal : 21 September 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG


Drs. H. ZARUDIN, MM., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19580726 197803 1 002

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa
2. Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kemendikbud di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
4. Kepala UPT TK, SD dan PNFI Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang